PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 28 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo, maka perlu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai kelengkapan pelaksanaan Pemerintahan Daerah ;

b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

c. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Bone Bolango sebagai Daerah Otonom maka perlu diadakan penertiban pemanfaatan lahan untuk usaha komersial agar terciptanya pelaksaanan pembangunan yang sesuai dengan aturan tata ruang dan wilayah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Lokasi ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keauangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG RETRIBUSI IZIN LOKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bone Bolango, Wakil Bupati Bone Bolang dan perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango ;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
9. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
10. Bendaharawan Pembantu Penerima Pendapatan Asli Daerah untuk selanjutnya disingkat BPPAD adalah Bendaharawan Pembantu Penerima pada Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
11. Lokasi adalah wilayah atau tempat atau lahan yang dijadikan tempat usaha yang sifatnya komersial;
12. Pengamat adalah pegawai Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

13. Pemerintah Daerah dalam rangka Pemberian Izin kepada Orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan , pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan lokasi, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
14. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
15. Pemegang Izin adalah orang pribadi atau organisasi atau badan hukum atau instansi yang telah diizinkan untuk pemanfaatan lokasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Pemeriksaan dibidang retribusi adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
22. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Lokasi dipungut retribusi atas pelayanan untuk mendapatkan izin.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas Izin Lokasi

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang dan atau badan hukum yang mendapatkan dan atau memperoleh izin lokasi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Lokasi termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

(1) Setiap pelaksanaan pemanfaatan lahan untuk kegiatan usaha *developer* perumahan, pabrik-pabrik, restoran, diskotik, Pub, taman rekreasi, eksplorasi dan eksploitasi alam, bangunan-bangunan untuk usaha komersial oleh pihak swasta harus mendapat izin lokasi lebih dahulu dari Kepala Daerah ;

(2) Untuk memperoleh izin dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah ;

(3) Dalam surat permohonan dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan :

a. Nama, alamat, pekerjaan dan jabatan pemohon;
b. Nama, alamat, kualifikasi usaha perusahaan;
c. Maksud permohonan;
d. Letak lokasi yang dimohonkan izin;
e. Luas lahan yang dimohonkan izin;
f. Status hak atas tanah lokasi yang dimohonkan izin lokasinya adalah hak milik atau sekurang-kurangnya sedang dalam proses peralihan menjadi hak milik;
g. Status tanah lokasi yang dimohonkan izin lokasinya harus diketahui kepala desa / kelurahan dan camat.

(4) Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan :

a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk;

b. Surat Keterangan usaha dari Desa / Kelurahan dan Camat;
d. Photo copy Akta Notaris Perusahaan atau Badan Hukum;
e. Photo copy sertifikat tanah dan atau surat pernyataan untuk membayar ganti rugi tanah;
f. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
f. Neraca Perusahaan;
g. Peta atau gambar lokasi yang dimohonkan izin.

(5) Peta atau gambar yang dimaksud pada ayat (4) huruf g pasal ini harus dilengkapi ukuran dengan skala minimum 1: 1000.

Pasal 7

Izin Lokasi yang diterbitkan dalam bentuk ketetapan yang akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah

Pasal 8

Dikecualikan dari berlakunya ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah pengajuan pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan dan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana untuk kepentingan umum.

Pasal 9

Apabila ada kekurangan pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon, maka Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sesudah permohonan diajukan, memberitahukan kekurangannya kepada pemohon.

Pasal 10

(1) Izin diterbitkan setelah yang bersangkutan membayar lunas biaya-biaya dengan peruntukannya yang dicantumkan.
(2) Atas penerbitan izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka kepada pemegang izin diberikan hak atas pemanfaatan lahan untuk usaha komersial.

Pasal 11

(1) Permohonan izin dapat ditolak Kepala Daerah apabila :
a. Dianggap dapat mengganggu keselamatan, ketentraman dan kepentingan umum ;
b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam hal penolakan izin disertai dengan alasan-alasan penolakan.

Pasal 12

(1) Izin dimaksud Pasal 6 ayat (1) peraturan daerah ini dapat dibatalkan oleh Kepala Daerah apabila 1 (satu) tahun setelah dikeluarkan izin, belum dimulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud.
(2) Izin dimaksud juga dapat dimintakan pembatalannya Kepada Kepala Daerah apabila dalam 6 (enam) bulan sejak berlakunya izin, pemegang izin tidak dapat menyelesaikan peralihan hak atas tanah lokasi untuk menjadi hak milik yang bersangkutan dan atau pemegang izin tidak dapat mencapai 50% dari luas lahan yang termaktub dalam izin.
(3) Permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki hak berupa hak milik terhadap lahan dari lokasi yang dimaksud pada izin tersebut dan/atau permintaan pembatalan tersebut dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang untuk mengevaluasi pelaksanaan dan peruntukan izin tersebut.
(4) Pembatalan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, secepatnya diberitahukan kepada pemegang izin dengan alasan pembatalan.
(5) Apabila terjadi pembatalan yang dikarenakan hal tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, maka diwajibkan pada pemegang izin untuk mengurus izin baru.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan usaha komersial harus sesuai dengan izin atau ketentuan yang diberikan dengan mentaati persyaratan yang berlaku ;
(2) Surat izin yang telah diberikan berikut lampiran-lampirannya harus senantiasa berada didekat pekerjaan ;
(3) Apabila pemegang izin menganggap perlu untuk diadakan pemeriksaan dapat diberitahukan kepada Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango secara tertulis tentang perkembangan-perkembangan pekerjaan atau kegiatan pemanfaatan lahan untuk usaha komersial dan meminta agar diadakan pemeriksaan.

BAB VI

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Atas jasa penerbitan izin lokasi dikenakan retribusi dan biaya-biaya lainnya.
(2) Biaya-biaya lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ialah biaya peninjauan lokasi sebesar Rp. 200.000,- dan biaya penggunaan leges sesuai standar biaya yang berlaku.

Pasal 15

Sistem perhitungan retribusi ditentukan dengan format sebagai berikut :

a. Luas lahan kurang dari 10 Hektar dikenakan biaya sebesar Rp.100 (seratus rupiah) per meter bujur sangkar;
b. Luas lahan 10 Hektar sampai dengan 50 Hektar dikenakan biaya sebesar Rp. 75 (tujuh puluh lima rupiah) per meter bujur sangkar;
c. Luas lahan 50 Hektar sampai dengan 200 Hektar dikenakan biaya sebesar Rp. 50 (lima puluh rupiah) per meter bujur sangkar;
d. Luas lahan di atas 200 Hektar dikenakan biaya sebesar Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) per meter bujur sangkar.

BAB VII

KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Apabila pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan daerah ini tanpa dilengkapi izin lokasi baik secara disengaja maupun tidak disengaja, maka pihak pemanfaat atau pemilik usaha yang memanfaatkan lahan untuk usaha komersial tersebut dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat dilakukan penyegelan, pembongkaran dan penyitaan sementara asset yang berada dilokasi lahan yang dimanfaatkan.
(2) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang dilakukan oleh pihak yang sedang atau akan mengajukan izin lokasi, maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi tambahan sebesar 25 % dari total biaya retribusi yang dibayarkan.

Pasal 17

(1) Kepala Bagian Hukum dan Organisasi karena jabatannya bertugas ;
    a. Meneliti semua permohonan yang dimaksud pada pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Jo pasal 9 peraturan daerah ini;
    b. Memeriksa dan menugaskan stafnya untuk melakukan peninjauan lokasi;
    c. Mengawasi ketentuan dari keputusan Izin Lokasi agar ditaati.
(2) a. Pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mengingat ketentuan dalam aturan umum tentang tata ruang wilayah;
    b. Apabila menurut hasil pemeriksaan, pemanfaatan lahan tersebut menimbulkan masalah, maka proses penerbitan dan pemberian izin dihentikan sementara dan proses tersebut dapat dilanjutkan setelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 18

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah dapat memberikan petunjuk kepada pemegang izin untuk melaksanakan ketetuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin tersebut;

BAB IX

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 19

(1) Dilarang melaksanakan pekerjaan atau kegiatan pemanfaatan lahan sebelum memperoleh surat izin lokasi dari Kepala Daerah ;
(2) Dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan lahan sebelum lokasi lahan tersebut ditinjau oleh Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah atau pegawai pada unit kerja dimaksud yang ditunjuk untuk melakukan peninjauan lokasi.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf a disetor ke Kas Daerah, sedangkan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf b digunakan untuk biaya peninjauan lokasi dengan terlebih dahulu disetor ke Kas Daerah.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah Kabupaten Bone Bolango.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

(1) Bupati Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang ;
(2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut diatas ;

(3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa ;

(2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

(1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah;

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 25

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 23, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 26

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi ;

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

KETENTUAN KADALUARSA

Pasal 27

(1). Izin yang dimaksud pada Peraturan Daerah ini masa berlakunya dapat berakhir apabila lokasi lahan tersebut telah beralih fungsi dan atau hak terhadap lahan tersebut telah beralih kepemilikannya kepada pihak lainnya.

(2). Izin tersebut juga dapat berakhir apabila telah selesai masa berlakunya sesuai apa yang termaktub di dalam penetapan atau keputusan Kepala Daerah.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYELEDIKAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 30

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyelidik dan penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

(2) Wewenang penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
i. Memanggil orang atau didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
j. Menghentikan penyidikan ;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyelidikan dan penyidikan serta menyampaikan hasil penyelidikan dan penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana..

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 10 Oktober 2005
BUPATI BONE BOLANGO,

ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 10 Oktober 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

HAMRAN S. AMU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2005 NOMOR 28

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 28 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN LOKASI

I. UMUM

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dengan perubahannya dalam Undang-undang 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain bertujuan untuk menyederhanakan jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut daerah.

Penyederhanaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah, karena penetapan jenis pajak dan retribusi dalam Undang-undang ini sedemikian rupa diarahkan pada obyek yang berpotensi cukup besar, sekaligus mengurangi jenis pajak dan retribusi yang kurang berpotensi dalam membebani rakyat kecil.

Tujuan dari diberlakukannya retribusi izin lokasi sebagai upay daerah dalam melakukan penertiban dan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan atau kawasan dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango sehingga mencapai keselarasan penataan dan potensi wilayah yang dimliki. Selain itu pula tujuan diberlakukannya retribusi izin lokasi adalah memberikan perizinan sesuai kebutuhan masyarakat agar terjadi tertib administrasi dan ketaatan pembangunan serta mampu memberikan kontribusi nyata pada daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Dimaksud dengan permintaan pembatalan izin lokasi dapat dilakukan oleh pihak pemilik lahan adalah sebagai upaya untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum atas dan/atau dalam proses peralihan hak milik terhadap lahan atau lokasi yang dimohonkan izin lokasi. Hak milik yang dimaksud adalah hak milik baik dengan bukti akta otentik maupun bukti lainnya.

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas.